



PUTUSAN

Nomor 5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ..., tempat dan tanggal lahir, Tebing Tinggi, xx Juni 19xx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di JL.Mina 1 Blok. 1 -5 No. 2. Rt 03/Rw 12, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Pemohon**; melawan

TERMOHON, NIK. ..., tempat dan tanggal lahir, Jakarta, xx Januari 19xx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Permohonan Cerai Talak ini oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di JL.Mena 1 Blok. 1 -5 No. 2. Rt 03/Rw 12, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara islam, pada hari Sabtu, tanggal 21 mei tahun 2018, di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten. Tangerang, xxxxxxxxxx xxxxxxx. sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor ; 0427/92097/V/2018, pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kealapa Dua, Kabupaten. Tangerang , Provinsi Banten;

Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan telah berhubungan suami isteri (ba'da al duq hul) dan Telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama: anak 1; Perempuan; Jakarta,xx Maret 2017;

Anak 2; Perempuan; Jakarta,23 September 2019;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi Rukun dan damai, sebagai pasangan suami isteri pada umumnya, akan tetapi sejak bulan agustus akhir, tahun 2020 mulai terjadi masalah, adapun yang menjadi dalil alasannya adalah sebagai Berikut;

- 4.1. Pemohon dan termohon sudah tidak satu Pemahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingganya Pemohon dan Termohon selalu bertengkar walaupun hal sepele ;
- 4.2. Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami, Pamarah, dan Tempramen sehingga pemohon merasakan ke hambaran dalam mengarungi rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat lagi berjalan dengan sebagaimana layaknya suami istri;
- 4.4. Selain dari pada itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat terjalin dengan baik, tanpa tegur sapa sehingga sangat bulat tekad Pemohon ingin menyudahi Persoalan yang sudah cukup lama yang membuat batin tersiksa dan tertekan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa Persoalan perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi berulang-ulang, dan terjadi puncaknya adalah pada Tanggal xxxxxxxxxxxx hingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah Pisah tempat tinggal, terhitung satu tahun;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan memperbaiki kesalahannya akan tetapi hingga saat ini tidak juga mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk asyir bilma'ruf, yakni mendudukkan Pemohon pada tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon sudah sering memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;

Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah pernah di musyawarahkan dan Pemohon telah memberikan kesempatan untuk Termohon meminta maaf Terhadap Pemohon atas omongan kasar Termohon, akan tetapi Termohon tetap bersi kukuh merasa benar, sehingga jalinan rumah tangga ini dirasa sudah tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak nampak ke arah perbaikan bahkan pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya Permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

Bahwa, keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon juga telah membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Termohon, kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Termohon sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hokum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Talak ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa merujuk pada fakta dan kenyataan sebagaimana Pemohon telah uraikan diatas, sangatlah patut kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus perkara ini berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon dan memerintahkan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon **TERMOHON (ALM)**; Bahwa gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana :

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Memabulkan Cerai Talak Pemohon;

Menyatakan putus perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON (ALM)**); Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) Terhadap Termohon (**TERMOHON (ALM)**) di muka Persidangan;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

A t a u :

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

...

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon dengan mencocokkan pada kartu identitas diri Pemohon bukti (P.1) serta relaas panggilan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1888

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten. Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx., serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 130 HIR. *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak ... mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ...;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten. Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx., serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) ditujukan untuk membuktikan identitas diri Pemohon dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 145 HIR), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 144 HIR jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

(SAKSI MELIHAT PERTENGKARAN)

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ... dan ... Pemohon serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan..... dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar ... lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

(SAKSI TIDAK MELIHAT PERTENGKARAN)

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak ...;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar ... lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

(HANYA SATU SAKSI YANG MELIHAT PERTENGKARAN)

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi 1 mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sekitar 3 (tiga) tahun, keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi 1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



1 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ... dan ... Pemohon serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan dan sejak ... yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 170 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena ...;
- Bahwa selama berpisah sejak ..., Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar ... hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا -
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal, Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2022.

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar
Rp.,00 (.....);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar
Rp.,00 (.....);yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
- 3.3. Nafkah anak yang bernamasejumlah
Rp. (.....) setiap bulan di luar biaya

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395000, (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. HUDAIBI sebagai Ketua Majelis, Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H. dan Drs. USMAN ALI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. HUDAIBI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. USMAN ALI, S.H

**Dra. SULKHA
HARWIYANTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp...,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.5800/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)